


# **AUDIT SUBSTANSI PENELITIAN (PROPOSAL) BERBASIS OUTPUT**

# PMK No. 106/PMK.02/2016 (Latar Belakang)

## MERUBAH PARADIGMA RISET



# 1. Urgensi SBK Sub Output Penelitian

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) PP No 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKAK/L dan Pasal 16 PMK 71/PMK.02/2013 jo 51/PMK.02/2014 telah ditetapkan PMK No. 106/PMK.02/2016 tentang SBK TA 2017, yang salah satunya mengatur SBK bidang penelitian.
- Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan bagian dari kebijakan standar biaya yang merupakan instrumen penting dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK);
- SBK Sub Output Penelitian merupakan babak baru dari kebijakan penganggaran untuk mewujudkan penerapan kebijakan PBK yang makin berkualitas, yaitu untuk menjamin:
  - ❑ Efisiensi alokasi; dan
  - ❑ Efisiensi operasional dalam pelaksanaan penelitian;
- Untuk penerapan SBK Bidang Penelitian pada TA 2017 diperlukan kelengkapan implementasi yang lebih memadai dan penyamaan persepsi dari semua pihak terkait.

## 2. Kelengkapan Implementasi

Untuk penerapan SBK Sub Output Penelitian pada TA 017 berdasarkan PMK 106/PMK.02/2016 diperlukan kelengkapan implementasi, sebagai berikut:

- ADIK dan Dokumen Anggaran (RKA-K/L dan DIPA) sudah berbasis SBK Sub Output Penelitian
- Acuan kerja Komite Penilai/Reviewer berpedoman pada pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian (Permenristek Dikti No 69/2016)
- Model kontraktual pelaksanaan penelitian mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan (pelajari draft Revisi Perpres 54 dan ikuti perkembangan penetapannya);
- Penerapan AKUN secara benar; yang lebih memadai dan penyamaan persepsi dari semua pihak terkait.

### 3. Penyamaan Pemahaman

Untuk penerapan SBK Sub Output Penelitian pada TA 017 berdasarkan PMK 106/PMK.02/2016 diperlukan adanya penyamaan pemahaman dan persepsi dari pihak-pihak sebagai berikut:

- ❑ Perencana Anggaran (pada K/L /perencana satker dan biro perencanaan, Ditjen Anggaran);
- ❑ Pelaksana Anggaran (Biro Keuangan pada kesekjenan dan Bag Keuangan pada Satker);
- ❑ Penyelenggara Penelitian (KPA/PPK)
- ❑ Pelaksana penelitian
- ❑ Auditor (Itjen dan BPK)

## 4. Memahami Pengaturan SBK Penelitian

Untuk penerapan SBK Sub Output Penelitian pada TA 017 berdasarkan PMK 106/PMK.02/2016 diperlukan adanya pemahaman konstruksi pengaturannya, sebagai berikut:

- Definisi SBK (Pasal 1 PMK 106) merupakan besaran biaya yg ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/ sub keluaran (sub output)
- Fungsi SBKU Penelitian pada tahap perencanaan (pasal 3 PMK 106)
- Batas tertinggi yg besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKAK/L TA 2017;
- Referensi penyusunan prakiraan maju;
- Bahan penghitungan pagu indikatif K/L TA 2018; dan/atau
- Referensi penyusunan SBK sejenis pada K/L yang berbeda.
- Fungsi SBK Penelitian pada tahap pelaksanaan (Pasal 4 dan 5 PMK 106):
- Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaannya;
- Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan SBK Penelitian didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan /atau reviewer;
- Pelaksanaannya berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

## 5. Cakupan SBK Penelitian

Untuk penerapan SBK Sub Output Penelitian pada TA 2017 berdasarkan PMK 106/PMK.02/2016 diperlukan adanya pemahaman cakupan SBKU penelitian, sebagai berikut:

### **5 Jenis Penelitian:**

- Riset Pembinaan/Kapasitas
- Riset Dasar
- Riset Terapan
- Riset Pengembangan
- Kajian Aktual Strategis

## 5. Cakupan SBK Penelitian

### 15 Bidang Fokus:

- Pangan-Pertanian
- Energi-EBT
- Kesehatan-Obat
- Transportasi
- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Hankam
- Material Maju
- Kemaritiman
- Kebencanaan
- Soshum, Senbud, Pendidikan Desk Study ( Dalam Negeri dan Luar Negeri)
- Soshum, Senbud, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil - Sedang - Besar)
- Soshum, Senbud, Pendidikan Penelitian Lapangan LN

## 6. Besaran Anggaran SBK Penelitian

Pengaturan besaran alokasi SBK penelitian:

- Besaran SBK untuk masing-masing sub output Penelitian tercantum dalam Lampiran I PMK No 106/MK.02/2016
- Ketentuan penjelasan terkait besaran dibuatkan range, mengingat ketersediaan alokasi anggaran masing2 K/L dan tingkat kompleksitas penelitian masing-masing berbeda-beda.
- Dalam mengalokasikan besaran SBK Bidang Penelitian dan besaran tambahan biaya didasarkan atas:
  - Ketersediaan alokasi anggaran;
  - Pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal yang besarnya dpt dikelompokkan menjadi:
    - a. Grade A yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100%
    - b. Grade B yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75%
    - c. Grade C yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60%

# PMK No. 106/PMK.02/2016 (Pasal 2)

1. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 meliputi:
  - a. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/ lembaga.
  - b. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/ lembaga tertentu.
  
2. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sub Keluaran (*Sub Output*) *Perencanaan, Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan Pelatihan; dan*
  - b. Sub Keluaran (*Sub Output*) *Penelitian.*


# PMK No. 106/PMK.02/2016

## (Pasal 5)

1. Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan / atau reviewer,
2. Pedoman pembentukan komite penilaian dan/ atau reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
3. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

# PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAKAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017

## TATA CARA PENILAIAN



Ketentuan yang lebih rinci yang diperlukan terkait dengan penggunaan SBK 2017 Sub Output Penelitian, seperti penjadwalan, kriteria dan format penilaian maupun penetapan biaya dapat diatur melalui pedoman teknis masing-masing program pembiayaan penelitian dan/atau Juknis pada Satker masing-masing K/L.

# PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAKAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017

## TIM PENGELOLA

Proposal Penelitian akan dikelola oleh **Tim Pengelola** dengan Ketua/penanggung jawab, yaitu :

- a. Direktur/pejabat setingkat eselon 2 yang memiliki Program Pembiayaan Penelitian di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- b. Ka Biro Perencanaan/SesBalitbang Kementerian/Warek/ Pejabat yang memiliki wewenang dan ditunjuk dalam perencanaan pembiayaan penelitian pada instansi di lingkungan K/L maupun universitas.



- a. Melakukan Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi program pembiayaan penelitian;
- b. Menyusun arah kebijakan memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Induk Riset Nasional dan atau dokumen-dokumen terkait kebijakan strategis pembangunan iptek;
- c. Mengembangkan organisasi dan sistem manajemen yang efektif, dan efisien serta accountable untuk pelaksanaan kegiatan;
- d. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang dipandang baik;
- e. Menyusun format penilaian;
- f. **Kesemua butir diatas dapat disusun secara rinci pada Pedoman Teknis untuk masing-masing program pembiayaan penelitian.**

# PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAKAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017

## KOMITE PENILAI

**Tim Penilai Proposal (REVIEWER)** adalah tim yang terdiri dari para pakar yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan proposal penelitian yang akan dinilai

- Menelaah substansi proposal penelitian, anggaran yang diajukan, dan kesesuaian dengan rencana kerja kementerian/lembaga, dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana kerja Nasional/ kementerian/lembaga.
- Menelaah Tingkat Kesiapterapan Teknologi berdasarkan data pada aplikasi TKT online (jika sudah ada) agar tidak terjadi redudansi pembiayaan;
- Menelaah substansi riset yang diajukan pembiayaannya;
- Menelaah biaya penelitian yang diajukan dan biaya tambahan output sesuai dengan ketentuan;
- Menetapkan besaran anggaran untuk setiap proposal yang diajukan, dan memberikan peringkat berdasarkan hasil penelaahan substansi, anggaran yang diajukan, dan kesesuaian dengan rencana kerja kementerian/lembaga; dan
- Memberikan rekomendasi kepada Tim Pengelola terkait kelayakan Proposal

**Tim Penjamin Mutu (ASESSOR)** adalah tim yang terdiri dari para pakar yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan hasil penelitian yang akan dinilai.

- Memantau proses pelaksanaan kegiatan penelitian;
- Mengevaluasi kesesuaian target dan hasil penelitian yang dilakukan;
- Menilai kelayakan hasil penelitian yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan hasil penelitian yang dilakukan.
- Menilai substansi riset yang sudah selesai/sedang berjalan;
- Menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan hasil yang dicapai; dan
- Memberikan Rekomendasi kepada Tim Pengelola terkait kelayakan hasil penelitian.

## REKOMENDASI

1. Hasil kelayakan secara substansi;
2. Perkiraan tingkat kesiapan teknologi berdasarkan Permen 42/2016 dan aplikasi TKT Online yang tersedia;;
3. Biaya penelitian dan biaya output tambahan;
4. Kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku.


1. Presentasi tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal/TOR yang dijanjikan;
2. Saran dan masukan terkait kelayakan biaya penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
3. Butir-butir saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian;

Berita Acara Penilaian



**Tim Penilai Proposal (REVIEWER)** adalah tim yang terdiri dari para pakar yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan proposal penelitian yang akan dinilai


- Menelaah substansi proposal penelitian, anggaran yang diajukan, dan kesesuaian dengan rencana kerja kementerian/lembaga, dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana kerja Nasional/ kementerian/lembaga.
- Menelaah Tingkat Kesiapterapan Teknologi berdasarkan data pada aplikasi TKT online (jika sudah ada) agar tidak terjadi redudansi pembiayaan;
- Menelaah substansi riset yang diajukan pembiayaannya;
- Menelaah biaya penelitian yang diajukan dan biaya tambahan output sesuai dengan ketentuan;
- Menetapkan besaran anggaran untuk setiap proposal yang diajukan, dan memberikan peringkat berdasarkan hasil penelaahan substansi, anggaran yang diajukan, dan kesesuaian dengan rencana kerja kementerian/lembaga; dan
- Memberikan rekomendasi kepada Tim Pengelola terkait kelayakan Proposal



1. Hasil kelayakan secara substansi;
2. Perkiraan tingkat kesiapan teknologi berdasarkan Permen 42/2016 dan aplikasi TKT Online yang tersedia;;
3. Biaya penelitian dan biaya output tambahan;
4. Kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku.

**Tim Penjamin Mutu (ASSESSOR)** adalah tim yang terdiri dari para pakar yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan hasil penelitian yang akan dinilai.

- Memantau proses pelaksanaan kegiatan penelitian;
- Mengevaluasi kesesuaian target dan hasil penelitian yang dilakukan;
- Menilai kelayakan hasil penelitian yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan hasil penelitian yang dilakukan.
- Menilai substansi riset yang sudah selesai/sedang berjalan;
- Menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan hasil yang dicapai; dan
- Memberikan Rekomendasi kepada Tim Pengelola terkait kelayakan hasil penelitian.



1. Presentasi tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal/TOR yang dijanjikan;
2. Saran dan masukan terkait kelayakan biaya penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
3. Butir-butir saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian;

## 7. Besaran SBKU Penelitian (induk).... (1/ 3 )

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	1 Laporan	20.000.000
2	SBK Riset Dasar		
a	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	98.000.000
b	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	118.500.000
c	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	317.000.000
d	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	178.400.000
e	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	93.900.000
f	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	245.000.000
g	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	162.100.000
h	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.100.000
i	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	133.800.000
j	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Laporan	130.000.000
k	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Laporan	240.000.000
l	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Laporan	300.000.000
m	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Laporan	490.000.000
n	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Laporan	675.000.000
o	SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Laporan	650.000.000

## 7. Besaran SBKU Penelitian (induk).... (2/ 3 )

No	Uraian	Satuan	Besaran
3	SBK Riset Terapan		
a	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	226.000.000
b	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	231.900.000
c	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	458.800.000
d	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	153.200.000
e	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	218.400.000
f	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	410.200.000
g	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	380.800.000
h	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	219.000.000
i	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	337.500.000
j	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Dalam Negeri	1 Naskah Kebijakan	100.000.000
k	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan <i>Desk Study</i> Luar Negeri	1 Naskah Kebijakan	175.000.000
l	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	1 Naskah Kebijakan	300.000.000
m	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	1 Naskah Kebijakan	490.000.000
n	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)	1 Naskah Kebijakan	675.000.000
o	SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri	1 Naskah Kebijakan	650.000.000

## **Tambahan Biaya SBK (Riset Dasar, Riset Terapan, Riset Pengembangan)**

1. Publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi
2. Publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi
3. Publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks
4. Publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional terindeks
5. Prototipe R & D digunakan dalam kebijakan
6. Paten/ hak cipta terdaftar
7. Paten/ hak cipta granted
8. Paten/ hak cipta terpakai di industri
9. Buku Nasional
10. Buku Internasional
11. Naskah kebijakan
12. Artikel populer di media cetak

## 8. Besaran Biaya Tambahan SBKU Penelitian...(1/2)

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks	15.000.000
4	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
6	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
7	Paten/hak cipta terdaftar	75.000.000
8	Paten/hak cipta <i>granted</i>	80.000.000
9	Paten/hak cipta terpakai di industri	90.000.000
10	Buku nasional	30.000.000
11	Buku internasional	65.000.000
12	Naskah kebijakan	25.000.000
13	Artikel populer di media cetak	2.000.000
14	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan	50.000.000
15	Material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru	75.000.000
16	Material untuk produk biologi	50.000.000
17	Galur perbaikan untuk <i>seed</i> /sistem ekspresi protein rekombinan	75.000.000
18	Jenis hasil penangkaran	100.000.000
19	Temuan senyawa baru sintetis untuk obat	100.000.000
20	Temuan senyawa baru dari <i>natural resource</i> untuk obat	150.000.000

## 8. Besaran Biaya Tambahan SBKU Penelitian...(2/2)

No	Uraian	Besaran
21	Temuan senyawa/ <i>sequence</i> DNA penambahan	100.000.000
22	Temuan senyawa baru dari <i>natural resources</i> untuk obat	150.000.000
23	Protokol riset keanekaragaman hayati (kehati)	150.000.000
24	Galur perbaikan	150.000.000
25	PVT/varietas terdaftar	1.000.000.000
26	PVT/varietas terdaftar ornamental	100.000.000
27	Jenis fauna penangkaran, domestikasi, <i>breeding</i>	200.000.000
28	Jenis benih/bibit/varietas/ <i>strain</i> fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	600.000.000
29	Jenis flora hasil propagasi domestikasi, <i>breeding</i>	100.000.000
30	Jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil propagasi, domestikasi, <i>breeding</i>	500.000.000
31	Jenis isolasi/ekstraksi <i>bioresources</i> untuk bahan pangan, obat, dan energi	200.000.000
32	Jenis kehati sebagai <i>bioindicator</i> kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon	350.000.000
33	Produk <i>biosimilar</i> , protein <i>therapeutic</i> , vaksin, <i>blood</i> produk, atau <i>kit diagnostic</i>	1.000.000.000
34	Prototipe benih/ <i>seed</i> telah terkarakterisasi sesuai regulasi	500.000.000
35	Prototipe laik <i>preklinis</i>	1.000.000.000
36	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 1</i>	1.000.000.000
37	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 2</i>	6.000.000.000
38	Prototipe memenuhi syarat pada <i>clinical trial fase 3</i>	10.000.000.000
39	Herbal terstandar	200.000.000
40	Taman tematik, kebun, koleksi	300.000.000

# AUDIT SUBSTANSI PENELITIAN (PROPOSAL) PANDUAN EDISI X

SARYONO

[saryono@lecturer.unri.ac.id](mailto:saryono@lecturer.unri.ac.id),

0811767786

## Penelitian kompetitif bertujuan:

- 1. Agar penelitian yang dilakukan lebih berkualitas dan hasilnya sesuai target yang ditetapkan.**
- 2. Pendanaan berdasarkan ranking proposal (dana terbatas)**
- 3. Perlu reviewer yang kompeten untuk menilai proposal**

Pelaksana/pemberi dana membuat aturan/panduan  
(DRPM, EDISI X, 17 SKEMA)

- **PANDUAN SEBAGAI PEDOMAN BAGI PENELITI DALAM MENULIS PROPSAL**
- **PANDUAN BAGI REVIEWER DALAM MENILAI PROPOSAL**
- **PANDUAN BAGI AUDITOR**

## PENILAIAN PROPOSAL DRPM

(UNTUK MENDAPATKAN USULAN SESUAI KRITERIA ed. X, 17 SKEMA)

### 1. ADMINISTRASI

- Ketentuan pada panduan edisi X

### 2. SUBSTANSI

- Riset dasar (desentralisasi dan Kompetitif Nasional)
- Riset Terapan (Desentralisasi dan Kompetitif Nasional)
- Peningkatan Kapasitas Riset (Desentralisasi dan Kompetitif Nasional)

### 3. Keluaran dan keuangan (PMK 106)


# Paradigma Baru PENELITIAN

Permenristekdikti 44/2015

## **Academic & Social Impacts :**

- Kekayaan intelektual
- Publikasi ilmiah (jurnal lokal, nasional, internasional)
- Model/prototipe/teknologi tepat guna
- Materi ajar/buku ajar
- Pemberdayaan/pengabdian masyarakat
- Kerjasama penelitian antar PT, lembaga lain, industri
- *Income generating unit*
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan IPTEKS-SOSBUD

# Technology Readiness Levels (TRL)/ Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)



# **KARAKTERISTIK SETIAP SKEMA PENELITIAN DPRM EDISI X**

## Skema Penelitian Desentralisasi

No.	Skim penelitian	Ketua Peneliti (Jml anggota)	Durasi (th)	Anggaran (Rp. Juta/th)
1.	Unggulan PT	S3, S2 (LK) (2 – 3 org)	2 – 5	100 – tgt PT
2.	Penelitian Produk Terapan (ed IX Hibah Bersaing)	Min. S2 Lektor, mhs S3 (1 – 2 org)	2 - 3	50 – 75
3.	Hibah PEKERTI	TPP : Maks S2, tdk mhs & tdk menjabat, (1-3 org) TPM : S3 (1-2 org)	2	100– 150
4.	Dosen Pemula	Dosen NIDN/NIDK-Maks S2 AA, PTS/PTN Bin & Mdy (1 – 2 org) (ed IX maks Lektor)	1	15 – 25

# Skema Penelitian Kompetitif Nasional


No.	Skema penelitian	Tim peneliti	drsi	Anggaran (Rp. Juta)
1.	Unggulan Strategis Nasional	S3 (maks 3 PT, 2 mitra)	2 – 3	500 jt – 1 Milyar
2.	RAPID	S3 (1 – 3 org)	2 – 3	300 – 500 <i>Incash (Mitra min. 25%; PT min. 15%)</i>
3.	KLN& Publikasi Intl	S3 (1 – 2 org)	2 – 3	150 – 200 <i>Mitra: inkind/incash</i>
4.	Penelitian Berbasis Kompetensi ( <b>HIKOM</b> )	S3 (1 – 2 org)	2 - 3	100 – 150
5.	Strategis Nasional	S3 (1 – 3 org)	2 – 3	75 – 100
6.	Penprinas MP3EI	S3/S2 LK (1 – 3 org)	2 – 3	150 – 200
7.	Hibah Tim Pascasarjana (ed IX Desentralisasi)	S3 (1 – 2 org)	3	100 – 150
8.	Penelitian Fundamental (ed IX Desentralisasi)	S3/S2 Lekt (ed IX LK) (1 – 2 org)	2 -3 (ed IX blh 1thn)	50 – 100

# KOMPETITIF NASIONAL (BARU)

No.	Skema penelitian	Ketua Peneliti (Jml anggota)	Durasi (th)	Anggaran (Rp. Juta/th)
10.	Penelitian Sosial, Hum, dan Pddkan	S3/S2 LK Maks 4 orang	2-3	100-150
11.	Penelitian Penciptaan dan penyajian Seni	S3/S2LK Maks 4 orang	2-3	200-250
12	Penelitian Pddk Mgster menuju Doktor untuk sarjana unggul	Promtr h-Indek $\geq$ 2 Mhs Pasca Sem 2	3 thn	50-60
13	Pascadoktor	-Pen. pengusul Dr maks 3 thn, J. intl - Pen. Pengarah Dr (LK) h-index $\geq$ 2	2	200-250

# PENELITIAN FUNDAMENTAL (PF)

Jangka waktu 2-3 tahun (Rp50.000.000 – Rp100.000.000,- /judul/tahun)



1. Ketua pengusul berpendidikan S-3 atau S-2 berjabatan Lektor
2. Jumlah anggota :1-2 orang

## PENELITIAN DASAR

Menghasilkan invensi sebagai modal ilmiah untuk mendukung penelitian terapan

1

## Luaran Wajib

- Publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi dan atau jurnal ilmiah internasional bereputasi

2


## Luaran Tambahan

- Produk iptek-sosbud (metode, *blueprint*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial)
- HKI
- Bahan ajar.

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi		✓	✓						

# PENELITIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL (PKLN)

Jangka waktu 2-3 tahun (Rp150.000.000 – Rp200.000.000,- /judul/tahun)



## PENELITIAN DASAR

- Memperluas jejaring penelitian dengan mitra LN bereputasi
- Meningkatkan produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi

1. Ketua pengusul berpendidikan S-3 atau S-2 berjabatan Lektor Kepala
2. Jumlah anggota 1-2 orang
3. Satu anggota peneliti dari PT pengusul harus bergelar doktor
4. MoU & LoA, MTA,
5. PP 41/2006; UU No.18/2002

## 1 Luaran Wajib

- Publikasi di jurnal ilmiah internasional bereputasi sekurang-kurangnya satu judul per tahun


## 2 Luaran Tambahan

- HKI
- Bahan ajar
- Teknologi tepat guna

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi		√	√						

# PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI (PBK)

Jangka waktu 2-3 tahun (Rp100.000.000 – Rp150.000.000,- /judul/tahun)



1. Ketua pengusul berpendidikan S-3
2. Anggota peneliti berjumlah 1-2 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor

## PENELITIAN DASAR

- Rekam jejak peneliti harus kuat
- Meningkatkan kompetensi peneliti sesuai bidang ilmunya

## 1 Luaran Wajib

- Publikasi jurnal ilmiah internasional bereputasi dan atau dalam jurnal ilmiah terakreditasi per tahun
- Buku ajar edar nasional terbit pada akhir tahun ke-2 atau ke-3


## 2 Luaran Tambahan

- HKI
- Teknologi tepat guna/rekayasa sosial-ekonomi
- Rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik
- pengakuan dari *peers*-nya

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi		√	√	√					

# PENELITIAN PRODUK TERAPAN (PPT)

Jangka waktu 2-3 tahun (Rp50.000.000 - Rp75.000.000,- /judul/tahun)



1. Ketua peneliti berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan lektor
2. Boleh berstatus sebagai mahasiswa

## PENELITIAN TERAPAN

Menghasilkan produk inovasi dan pengembangan iptek-sosbud

### 1 Luaran Wajib

- Produk iptek-sosbud berupa metode, teknologi tepat guna, *blueprint*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, rekayasa social
- Publikasi pada jurnal nasional


### 2 Luaran Tambahan

- HKI
- Bahan ajar
- Artikel ilmiah yang diseminarkan dalam seminar nasional/internasional

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi			√	√	√	√			

# PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL (STRANAS)

Jangka waktu 2-3 tahun (Rp75.000.000 – Rp100.000.000,- /judul/tahun)



1. Ketua peneliti bergelar doktor
2. Anggota peneliti sebanyak 1-3 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor

## PENELITIAN TERAPAN

Menghasilkan inovasi untuk membantu penyelesaian permasalahan strategis nasional

1

## Luaran Wajib

- Proses produk iptek-sosbud berupa metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan atau model yang bersifat strategis dan berskala nasional
- Teknologi tepat guna
- Publikasi pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi

2


## Luaran Tambahan

- HKI
- Buku ajar

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi			√	√	√	√			

# PENELITIAN PRIORITAS NASIONAL MASTER PLAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)

Jangka waktu 2-3 tahun (Rp150.000.000 – Rp200.000.000,- /judul/tahun)



1. Ketua peneliti bergelar doktor atau magister lektor kepala
2. Anggota peneliti sebanyak 1-3 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor

## PENELITIAN TERAPAN

Bermitra dengan *stakeholder*  
Menghasilkan inovasi sesuai tema koridor untuk percepatan ekonomi di koridor

1

## Luaran Wajib

- Model dan strategi percepatan pembangunan
- Teknik strategis pelaksanaan
- Naskah akademik untuk regulasi dan kebijakan
- Implementasi transformasi ekonomi

2


## Luaran Tambahan

- HKI  
Buku ajar  
Publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan atau internasional bereputasi

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi				√	√	√	√	√	

# PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PUPT)

Jangka waktu 2-5 tahun (minimum Rp100.000.000,- /judul/tahun)



1. Ketua peneliti bergelar doktor atau magister dengan jabatan lektor kepala
2. Anggota peneliti sebanyak 1-3 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doctor atau magister dengan jabatan lektor kepala

## PENELITIAN TERAPAN

Menghasilkan inovasi berbasis Rentra penelitian perguruan tinggi

1

## Luaran Wajib

- luaran yang telah ditentukan oleh Renstra PT
- Produk teknologi
- publikasi, HKI, kebijakan (pedoman, regulasi), model, rekayasa sosial
- pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek

2


## Luaran Tambahan

- Buku ajar

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi				✓	✓	✓	✓	✓	✓

# RISET ANDALAN PERGURUAN TINGGI DAN INDUSTRI (RAPID)

Jangka waktu 2-3 tahun (Rp300.000.000 – Rp500.000.000,- /judul/tahun)



1. Ketua peneliti bergelar doktor
2. Anggota peneliti sebanyak 1-3 orang
3. Salah satu anggota peneliti dari PT harus bergelar doctor
4. Anggota peneliti dari mitra maksimum 2 orang (tidak wajib)

## PENELITIAN TERAPAN

Bersama mitra industry menerapkan teknologi unggul dan strategis hasil penelitian PT sampai pada tahap *scale up, mass production*

## 1 Luaran Wajib

- Teknologi dan atau produk yang siap dikomersialkan dan dipasarkan
- Sinergi dengan industry untuk menghasilkan produk industry
- Mewujudkan industri nasional yang mandiri


## 2 Luaran Tambahan

- HKI
- Publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan atau internasional bereputasi

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi					✓	✓	✓	✓	✓

# PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL (PUSNAS)

Jangka waktu 2-3 tahun (Rp500.000.000 – Rp1.000.000.000,- /judul/tahun)



1. Ketua peneliti bergelar doktor
2. Anggota peneliti sebanyak 2-5 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doctor
4. Anggota peneliti dari mitra maksimum 2 orang

## PENELITIAN TERAPAN

Institusi/PT bersama mitra menghasilkan inovasi dengan menuntaskan penelitian melalui rekayasa teknologi dan rekayasa sosial (membangun karakter bangsa)

# 1


## Luaran Wajib

- Proses dan produk teknologi atau jasa yang dapat dialihkan kepada pelaku industri
- Teknologi baru (*new technology*)
- TTG, HKI
- Publikasi nasional/internasional
- Model pemberdayaan masyarakat
- terealisasinya peta jalan teknologi yang relevan dengan perkembangan bidang strategis
- terjalannya hubungan kerja sama PT-balai penelitian dan pengembangan-mitra industri
- terbangunnya *techno-industrial cluster*
- tersusunnya sistem pelembagaan industrialisasi ke arah karakter bangsa

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi					✓	✓	✓	✓	✓

# PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP)

Jangka waktu 1 tahun (Rp15.000.000 – Rp25.000.000,- /judul/tahun)



1. Ketua peneliti maksimum berpendidikan S-2 dengan jabatan maksimum asisten ahli
2. Anggota peneliti sebanyak 1-2 orang

## PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS

Ajang penelitian dosen  
pemula

1

### Luaran Wajib

- Publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/lokal


2

### Luaran Tambahan

- Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional
- Pengayaan bahan ajar

# PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI (PEKERTI)

Jangka waktu 2 tahun (Rp100.000.000 – Rp150.000.000,- /judul/tahun)



1. Ketua tim peneliti pengusul (TPP) maksimum bergelar magister
2. Anggota peneliti sebanyak 1-2 orang
3. Tim peneliti mitra (TPM) terdiri atas ketua dan anggota keduanya bergelar doktor

## PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS

- Transfer budaya pengembangan iptek
- Magang pada peneliti senior


1

## Luaran Wajib

- Produk teknologi
- Terbangunnya kerja sama penelitian antar PT
- Publikasi ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi
- Keikutsertaan dalam seminar nasional dan atau internasional
- HKI dan atau bahan ajar

# PENELITIAN TIM PASCA SARJANA (PPS)

Jangka waktu 2-3 tahun (Rp150.000.000 – Rp200.000.000,- /judul/tahun)



1. Ketua peneliti bergelar doktor
2. Anggota peneliti sebanyak 1-2 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor

## PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS

Meningkatkan kemampuan mahasiswa pascasarjana dalam meneliti dan menyelesaikan tugas akhirnya

1

## Luaran Wajib

- Selesaiinya mahasiswa program pascasarjana yang terlibat dalam tim hibah
- makalah temu ilmiah nasional atau internasional
- publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi (S-2) dan dalam jurnal internasional bereputasi (S-3)


2

## Luaran Tambahan

- Produk iptek (metode, teknologi tepat guna, *blueprint*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial); HKI dan/atau buku ajar

# PENELITIAN DISERTASI DOKTOR (PDD)

Jangka waktu 1 tahun (Rp50.000.000 – Rp60.000.000,- /judul/tahun)



1. Seorang mahasiswa aktif program doktor

## PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS

**Mempercepat penyelesaian  
Program S-3**

1

## Luaran Wajib

- Draf disertasi yang telah disetujui promotor
- Publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi


2

## Luaran Tambahan

- Teknologi tepat guna (TTG), hak kekayaan intelektual (HKI), model, atau rekayasa sosial
- Bahan/buku ajar

# PENELITIAN PASCADOKTOR (PPD)

Jangka waktu 2 tahun (Rp200.000.000 – Rp250.000.000,- /judul/tahun)



1. Ketua peneliti doctor baru (maksimum 3 tahun setelah lulus)
2. Peneliti pengarah bergelag doctor dengan jabatan minimal lektor kepala

## PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS

Memfasilitasi doktor muda melakukan kerja sama riset dengan dosen senior yang memiliki rekam jejak penelitian dan publikasi yang baik

1

## Luaran Wajib

- Publikasi pada jurnal internasional bereputasi (satu artikel/tahun)
- Keikutsertaan sebagai penyaji pada seminar internasional

2

## Luaran Tambahan

- HKI dan produk ilmiah lainnya



# **DRAF PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2017 (EDISI XI)**

**DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan**

**Yogyakarta, 24 Februari 2017**

# DASAR KEBIJAKAN

---

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
- Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## DASAR KEBIJAKAN (2)

---

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017
- Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
- Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
- Peraturan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor: 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

# PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYAARAKAT TAHUN 2017 EDISI XI

## BAGIAN UMUM

- BAB 1 PENDAHULUAN
- BAB 2 PENGELOLAAN

Penelitian Dasar

Penelitian Terapan

Penelitian Peningkatan Kapasitas

Penelitian Unggulan PT

## SKEMA PENELITIAN

- BAB 3 PKLN
- BAB 4 PBK
- BAB 5 PSN
- BAB 6 P3S
- BAB 7 PUSN

- BAB 8 PDP
- BAB 9 PKPT
- BAB 10 PTP
- BAB 11 PDD
- BAB 12 PMDSU
- BAB 13 PPD

- BAB 14 PDUPT
- BAB 15 PTUPT
- BAB 16 PPUPT

## SKEMA PENGABDIAN

- BAB 17 IbM
- BAB 18 IbK
- BAB 19 IbPE
- BAB 20 IbPUD
- BAB 21 IbKIK
- BAB 22 IbW
- BAB 23 IbW-CSR
- BAB 24 IbDM
- BAB 25 KKN-PPM
- BAB 26 HI-LINK

## BAGIAN AKHIR

- BAB 27 PENUTUP
- DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

- A. TKT
- B. RUMPUN ILMU
- C. ANGGARAN
- D. JADWAL
- E. ORGANISASI
- F. BIODATA
- G. PERNYATAAN
- H. CATATAN HARIAN
- I. LAP. KEMAJUAN
- J. LAP. AKHIR YAHUN
- K. LAP. AKHIR
- L. CAPAIAN LUARAN
- M. ARTIKEL, POSTER, PROFIL

Kompetitif Nasional

Desentralisasi




# PENGELOLAAN DAN PENGUSULAN

Kategori Penelitian	Skema	Pengelolaan		Kelompok Perguruan Tinggi Pengusul			
		Kompetitif Nasional	Desentralisasi	Mandiri	Utama	Madya	Binaan
<b>A. SKEMA KOMPETITIF NASIONAL</b>							
Penelitian Dasar	Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN)	√	-	√	√	√	√
	Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK)	√	-	√	√	√	√
Penelitian Terapan	Penelitian Strategis Nasional (PSN)	√	-	√	√	√	√
	Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni (P3S)	√	-	√	√	√	√
	Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSN)	√	-	√	√	√	-
Penelitian Peningkatan Kapasitas	Penelitian Dosen Pemula (PDP)	√	-	-	-	-	√
	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	√	-	-	-	-	√
	Penelitian Tim Pascasarjana (PTP)	√	-	√	√	√	-
	Penelitian Disertasi Doktor (PDD)	√	-	√	√	√	√
	Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMSDU)	√	-	√	√	-	-
	Penelitian Pascadoktor (PPD)	√	-	√	√	√	√
<b>A. SKEMA DESENTRALISASI</b>							
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	-	√	√	√	√	-
	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	-	√	√	√	√	-
	Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	-	√	√	√	√	-

# **KARAKTERISTIK SETIAP SKEMA PENELITIAN DPRM EDISI XI (DRAF)**

# PENELITIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI (PKLN)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	✓	✓	✓	✓	2-3 Tahun	SBK Penelitian Dasar



1. Ketua pengusul berpendidikan S-3
2. Jumlah anggota 1-3 orang
3. Satu anggota peneliti dari PT pengusul harus bergelar doktor

**PENELITIAN DASAR**

- Memperluas jejaring penelitian dengan mitra LN bereputasi
- Meningkatkan produktifitas publikasi di jurnal internasional bereputasi

## 1 Luaran Wajib

- Artikel dimuat di jurnal ilmiah internasional bereputasi sekurang-kurangnya satu judul per tahun

## 2 Luaran Tambahan

- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial, atau Buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi		✓	✓						

Luaran Penelitian	Tahun pelaksanaan				
	Ke-1	ke-2	ke-3	ke-4	ke-5
<b>Laporan komprehensif: laporan penelitian dan luaran wajib.</b>	√	√	√	√	√
<b>Luaran tambahan</b>		√	√	√	√

# PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI (PBK)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	√	√	2-3 Tahun	SBK Penelitian Dasar



1. Ketua pengusul berpendidikan S-3
2. Anggota peneliti berjumlah 1-2 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor

## PENELITIAN DASAR

- Rekam jejak peneliti harus kuat
- Meningkatkan kompetensi peneliti sesuai bidang ilmunya

## 1 Luaran Wajib

- Publikasi di jurnal ilmiah internasional bereputasi sebanyak satu artikel per tahun
- Buku ajar edar nasional terbit pada akhir tahun ke-2 atau ke-3

## 2 Luaran Tambahan

- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, atau Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi		√	√						

# PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL (Gabungan PPT, STRANAS, MP3EI, dan PSHP)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	√	√	2-3 Tahun	SBK Penelitian Terapan



## Institusi:

1. ketua dan minimum satu orang anggota harus berpendidikan doktor (S-3)
2. Anggota peneliti sebanyak 1-3 orang

## Konsorsium:

1. Tim pengusul konsorsium riset terdiri atas tiga atau lebih perguruan tinggi
2. tim pengusul berjumlah 5-6 orang (satu ketua dan maksimum satu Anggota di setiap perguruan tinggi).
3. Ketua peneliti pengusul harus memiliki satu anggota dari perguruan tingginya.
4. Tim peneliti diutamakan multidisiplin, dengan ketua disetiap perguruan tinggi harus berpendidikan doktor (S-3)

## PENELITIAN TERAPAN

Menghasilkan inovasi untuk membantu penyelesaian permasalahan strategis nasional

### 1 Luaran Wajib

- HKI, TTG, metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan atau model yang bersifat strategis dan berskala nasional


### 2 Luaran Tambahan

- Artikel di jurnal ilmiah internasional bereputasi, artikel di proseding, naskah pembicara kunci, atau buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi				√	√	√			

# PENELITIAN PENCIPTAAN DAN PENYAJIAN SENI (P3S)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	√	√	2-3 Tahun	SBK Penelitian Terapan



1. Ketua peneliti bergelar doktor atau magister dengan jabatan lektor kepala
2. Anggota peneliti sebanyak 1-3 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor atau magister dengan jabatan lektor kepala

**PENELITIAN TERAPAN**

Menghasilkan penciptaan dan penyajian seni di forum nasional/internasional sehingga dapat mengangkat citra bangsa

## 1 Luaran Wajib

- HKI penciptaan dan penyajian seni diwajibkan menghasilkan luaran karya cipta seni yang dipertunjukkan, dipamerkan, atau ditayangkan di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional
- Buku dokumentasi


## 2 Luaran Tambahan

- HKI Lainnya, artikel di jurnal ilmiah internasional bereputasi, artikel di proseding, atau naskah pembicara kunci

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi				√	√	√			

# PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL (PUSN)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	√	√	2-3 Tahun	SBK Penelitian Pengembangan



1. Ketua peneliti bergelar doktor
2. Anggota peneliti sebanyak 2-5 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doctor
4. Anggota peneliti dari mitra maksimum 2 orang

**PENELITIAN TERAPAN**  
 Institusi/PT bersama mitra menghasilkan inovasi dengan menuntaskan penelitian melalui rekayasa teknologi dan rekayasa sosial (membangun karakter bangsa)

## 1 Luaran Wajib

- HKI, Produk teknologi/rekayasa sosial bersifat strategis dan berskala nasional siap diterapkan

## 2 Luaran Tambahan

- Artikel di jurnal ilmiah internasional bereputasi, artikel di proseding, naskah pembicara kunci, atau buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi							√		

# PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	-	-	-	√	1 Tahun	SBK Penelitian Pembinaan/ Kapasitas



1. Ketua peneliti maksimum berpendidikan S-2 dengan jabatan asisten ahli
2. Anggota peneliti sebanyak 1-2 orang

## 1 Luaran Wajib

- Artikel ilmiah di jurnal nasional tidak terakreditasi

## 2 Luaran Tambahan

- Artikel dimuat di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal ilmiah internasional, artikel di prosiding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, kodel/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial, atau Buku

# PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI (PKPT)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	-	-	-	√	2 Tahun	SBK Penelitian Dasar/ Terapan



## PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS

- Transfer budaya pengembangan iptek
- Magang pada peneliti senior

1. Ketua tim peneliti pengusul (TPP) maksimum bergelar magister
2. Anggota peneliti sebanyak 1-2 orang
3. Tim peneliti mitra (TPM) terdiri atas ketua dan anggota keduanya bergelar doktor

## 1 Luaran Wajib

- Artikel dimuat di jurnal ilmiah internasional sekurang-kurangnya satu judul per tahun


## 2 Luaran Tambahan

- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial, atau Buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi			√	√	√	√			

# PENELITIAN TIM PASCA SARJANA (PTP)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	√	-	2-3 Tahun	SBK Penelitian Dasar/ Terapan



## PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS

Meningkatkan kemampuan mahasiswa pascasarjana dalam meneliti, melakukan publikasi, dan menyelesaikan tugas akhirnya

1. Ketua peneliti bergelar doktor
2. Anggota peneliti sebanyak 1-2 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor

## 1 Luaran Wajib

- Artikel dimuat di jurnal ilmiah internasional bereputasi sekurang-kurangnya satu judul per tahun

## 2 Luaran Tambahan

- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial, atau Buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi			√	√	√	√			

# PENELITIAN DISERTASI DOKTOR (PDD)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	√	√	1 Tahun	SBK Penelitian Dasar/ Terapan (maks Rp. 60 jt )



1. Seorang mahasiswa aktif program doktor

**PENELITIAN  
PENINGKATAN KAPASITAS**

Mempercepat penyelesaian Program S-3 dan publikasi internasional

## 1 Luaran Wajib

- Artikel dimuat di jurnal ilmiah internasional

## 2 Luaran Tambahan

- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial, atau Buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi			√	√	√	√			

# PENELITIAN PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL (PMDSU)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	-	-	3 Tahun	SBK Penelitian Dasar/ Terapan (maks Rp. 60 jt/th )



## PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS

Mempercepat penyelesaian disertasi mahasiswa S-3 dan produktivitas publikasi internasional

1. Ketua peneliti adalah promotor mahasiswa yang sedang dibimbing
2. Anggota peneliti adalah kopromotor dan mahasiswa di program PMDSU

## 1 Luaran Wajib

- Artikel dimuat di jurnal ilmiah internasional sebanyak satu artikel per tahun

## 2 Luaran Tambahan

- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial, atau Buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi			√	√	√	√			

# PENELITIAN PASCADOKTOR (PPD)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	√	√	2 Tahun	SBK Penelitian Dasar/ Terapan



## PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS

Memfasilitasi doktor muda melakukan kerja sama riset dengan dosen senior yang memiliki rekam jejak penelitian dan publikasi yang baik

1. Ketua peneliti doktor baru (maksimum 3 tahun setelah lulus saat mengusulkan)
2. Peneliti pengarah bergelag doktor dengan jabatan minimal lektor kepala

## 1 Luaran Wajib

- Publikasi pada jurnal internasional bereputasi (tahun pertama *satu review artikel* dan tahun kedua *satu artikel riset*)

## 2 Luaran Tambahan

- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial, atau Buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi			√	√	√	√			

# PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PDUPT)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	√	-	2-5 Tahun	SBK Penelitian Dasar



## PENELITIAN DASAR

Percepatan pencapaian Rentra penelitian perguruan tinggi berupa temuan dasar

1. Ketua peneliti bergelar doktor atau magister dengan jabatan lektor kepala
2. Anggota peneliti sebanyak 1-3 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doctor atau magister dengan jabatan lektor kepala

### 1

## Luaran Wajib

- Publikasi di jurnal ilmiah internasional bereputasi sebanyak satu artikel per tahun

### 2

## Luaran Tambahan

- Artikel di proseding, naskah pembicara kunci, HKI, TTG, atau Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial

Target Tingkat Kesiapan Teknologi	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
		√	√						

# PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PTUPT)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	√	-	2-5 Tahun	SBK Penelitian Terapan



1. Ketua peneliti bergelar doktor atau magister dengan jabatan lektor kepala
2. Anggota peneliti sebanyak 1-3 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doctor atau magister dengan jabatan lektor kepala



## 1 Luaran Wajib

- HKI, TTG, metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan atau model sesuai yang tercantum pada Renstra PT



## 2 Luaran Tambahan

- Artikel di jurnal ilmiah internasional bereputasi, artikel di proseding, naskah pembicara kunci, atau buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi				√	√	√			

# PENELITIAN PENGEMBANGAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PPUPT)

PENGUSUL	Mandiri	Utama	Madya	Binaan	Jangka Waktu	Pendanaan
	√	√	√	-	2-5 Tahun	SBK Penelitian Pengembangan



1. Ketua peneliti bergelar doktor atau magister dengan jabatan lektor kepala
2. Anggota peneliti sebanyak 2-5 orang
3. Salah satu anggota peneliti harus bergelar doctor atau magister dengan jabatan lektor kepala

## PENELITIAN PENGEMBANGAN

Percepatan pencapaian Renstra penelitian perguruan tinggi berupa penelitian pengembangan

## 1 Luaran Wajib

- HKI, TTG, metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan atau model yang siap diterapkan sesuai yang tercantum pada Renstra PT

## 2 Luaran Tambahan

- Artikel di jurnal ilmiah internasional bereputasi, artikel di proseding, naskah pembicara kunci, atau buku

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Target Tingkat Kesiapan Teknologi							√		



# TAHAPAN PENELITIAN

- Penilaian Pra-Proposal
- Penilaian Proposal
- Pembahasan
- Kunjungan Lapangan



2



3

- Catatan Harian
- Laporan Kemajuan
- Pengawasan Internal/Eksternal

Pengusulan

Seleksi

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaporan

1



Usulan Baru

4




- Laporan Akhir Tahun/Laporan Tahun Terakhir
- Dokumen Pendukung (artikel, poster, profil)
- Seminar Hasil/Penilaian Hasil

# **KARAKTERISTIK SETIAP SKEMA PENELITIAN UNIVERSITAS UDAYANA**

# HIBAH PENELITIAN UNGGULAN UDAYANA

Jangka waktu 2-3 tahun (maksimum Rp50.000.000,- /judul/tahun)



Menghasilkan  
inovasi berbasis  
RIP Unud

1. Ketua dan anggota min S2
2. peneliti maksimum 4 orang (diutamakan multi disiplin)
3. Melibatkan mahasiswa minimal 2 orang
4. *multiyears*, maksimum 3 tahun dengan road map yang jelas

1

## Luaran Wajib

produk baru, model, prototipe, teknologi tepat guna, rekayasa social


2

## Luaran Tambahan

- Publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal bereputasi internasional
- HKI
- Pengkajian, pengembangan dan penerapan IPTEKS-SOSBUD

# HIBAH GRUP RISET UDAYANA

Jangka waktu 1 tahun (maksimum Rp50.000.000,- /judul/tahun)



1. Ketua Guru Besar / Profesor
2. peneliti maksimum 4 orang (anggota grup riset)
3. Melibatkan mahasiswa minimal 2 orang
4. maksimum 1 tahun dan sesuai dengan *road map* Grup Riset

Meningkatkan keunggulan kompetitif hasil penelitian dosen Unud yang terhimpun dalam Grup Riset

## 1 Luaran Wajib


- Publikasi di jurnal bereputasi internasional dan/atau nasional terakreditasi
- Teknologi tepat guna atau rekayasa sosial-ekonomi, atau rumusan kebijakan publik

## 2 Luaran Tambahan

- HKI
- Terbangun jejaring kerja sama antarpemilisi dan antar grup riset

# HIBAH RISET INVENSI UDAYANA

Jangka waktu maks 3 tahun (maksimum Rp 150.000.000,- /judul/tahun)



1. Ketua gol IV atau doktor
2. Anggota maksimum 4 orang (seorang gol IV atau doktor)
3. Melibatkan mahasiswa minimal 2 orang
4. *multiyears*, maksimum 3 tahun dengan road map yang jelas

Meningkatkan invensi dan kebararuan hasil-hasil penelitian para dosen Unud

1

## Luaran Wajib

- Kebararuan hsl penelitian: produk baru, model, prototipe, teknologi tepat guna, rekayasa social
- HKI/Paten
- Publikasi di jurnal internasional bereputasi

# HIBAH RISET KERJASAMA LUAR NEGERI


Jangka waktu maks 3 tahun (maksimum Rp 150.000.000,- /judul/tahun)

Meningkatkan  
program  
penelitian  
bersama antara  
peneliti Unud  
dengan peneliti  
luar negeri

1

## Luaran Wajib


- Publikasi di jurnal internasional
- HKI/Paten



1. Ketua dan salah satu anggota harus doktor
2. Anggota maksimum 5 orang (termasuk partner dengan luar negeri) dengan kualifikasi S1-S3
3. Melibatkan mahasiswa minimal 2 orang
4. Proposal penelitian dalam **Bahasa inggris**
5. Mempunyai **nama jurnal ilmiah internasional bereputasi target**
6. *multiyears*, maksimum 3 tahun dengan road map yang jelas

# HIBAH UNGGULAN PROGRAM STUDI

Jangka waktu maks 1 tahun (maksimum Rp 25.000.000,- /judul/tahun)



Meningkatkan  
keunggulan  
kompetitif  
penelitian dosen  
Unud yang ada  
di prodi

1


## Luaran Wajib

- Publikasi di jurnal terakreditasi nasional dan atau di jurnal bereputasi

1. Ketua minimal S2 dan boleh berstatus mahasiswa S-3
2. Anggota maksimum 4 orang
3. Melibatkan mahasiswa minimal 2 orang
4. *multiyears*, maksimum 1 tahun dengan road map yang jelas

# HIBAH PENELITIAN DOSEN MUDA

Jangka waktu maks 1 tahun (maksimum Rp 10.000.000,- /judul/tahun)



1. Ketua dan anggota peneliti: golongan III dan belum bergelar Doktor
2. Anggota maksimum 5 orang (tidak termasuk pembimbing)
3. Pembimbing sekurang-kurangnya Gol. IVa. atau bergelar Doktor

meningkatkan kemampuan para peneliti pemula dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi

1

## Luaran Wajib

- Publikasi ilmiah dalam jurnal lokal dan atau prosiding pada seminar ilmiah lokal, regional maupun nasional



Terima  
kasih